










 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM MUJAHIDIN, SH.,MH NIP. 19651231 199203 1 269
BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM		
SUB BIDANG MUTASI	Judul SOP	Prosedur Mutasi Antar Wilayah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 43 tahun 1999 perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 2. PP No. 63 tahun 2009 perubahan atas PP No. 9 tahun 2003 3. KepKa. BKN No. 70/KEP/2003 4. KepKa. BKN No. 15 Tahun 2003 5. KepKa BKN No. 13 tahun 2003	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, mampu menyusun data, kemampuan berinteraksi dan mempunyai jiwa kepemimpinan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pengusulan	1. Berkas mutasi 2. Komputer 3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Mutasi kerja PNS harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan harus dipertimbangkan sesuai dengan jumlah PNS di tempat yang lama dan yang baru sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan pegawai	Buku Agenda / Arsip Verifikasi berkas

Prosedur Mutasi Antar Wilayah

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		PNS	BKD Kab/Kota Asal	BKD Kab/Kota Tujuan	BKD Provinsi Asal	BKD Provinsi Tujuan	BKN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	yang akan pindah terlebih dahulu meminta lolos butuh dari wilayah yang dituju							Surat permohonan	1-2 Minggu	berkas mutasi, disposisi Bupati/Sekda	
2	memberikan lolos butuh sesuai peraturan yang berlaku							lolos butuh	1 minggu	lolos butuh	
3	Setelah mendapatkan lolos butuh dari Wilayah yang dituju, PNS kemudian mengurus surat pernyataan kesediaan untuk melepas dari wilayah asal							berkas mutasi, disposisi Bupati/Sekda	1 Minggu	berkas mutasi, disposisi Bupati/Sekda, di spo Asst.III	
4	Kemudian berkas tersebut disetorkan ke BKPSDM tempat asal PNS tersebut							berkas mutasi, disposisi Bupati/Sekda, di spo Asst.III	2 Minggu	berkas mutasi, disposisi Bupati/Sekda, di spo Asst.III, dispo Ka. BKD	
5	kemudian menyerahkan ke BKD Provinsi asal untuk kemudian dibuatkan surat pengantar ke BKD Provinsi yang dituju							berkas mutasi, disposisi Bupati/Sekda, di spo Asst.III, dispo Ka. BKD	1 Minggu	Berkas diproses	
6	Kemudian BKD Provinsi yang dituju tersebut membuatkan surat pengantar ke BKN.							Berkas diproses	1 minggu	surat pengantar	

7	Kemudian menerbitkan SK Pindah lalu diserahkan ke BKD yang dituju untuk kemudian diterbitkan SK penempatan tugas PNS di wilayah yang baru								Berkas lengkap	3 hari	SK mutasi	
8	BKD yang dituju kemudian menerbitkan SK penempatan tugas PNS di wilayah yang baru								SK mutasi	1 hari	SK mutasi	
9	yang bersangkutan menerima SK penempatan tugas yang baru								SK mutasi	1 Minggu	SK mutasi	